



KURIKULUM DARURAT PADA MASA PANDEMI DI MADRASAH

(Emergency Curriculum during a Pandemic in Madrasahs)

Khairil Ikhsan

MAN 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Corresponding Email: khairilikhsan2102@gmail.com

(Received 19 March; Revised 08 April; Accepted 16 April 2022)

Abstract

The aims of this study are to explain the application of the Emergency Curriculum during the Pandemic Period in Madrasahs. The formulation of the problem in this paper is, how is the implementation of the Emergency Curriculum during the Pandemic in Madrasah? While the method used in this research is qualitative research. Where the researcher will convey the data by describing in the form of sentences. Meanwhile, the type of research used by the researcher is the descriptive type. Where the descriptive approach only describes the phenomena, symptoms, events and events that occur. The results of this study indicate that; the implementation of the Emergency Curriculum is one of the middle ways in fulfilling the education rights of Indonesian citizens in the COVID-19 pandemic situation. Where the curriculum is designed with the health and safety of students in mind. The difference between the Emergency Curriculum and the National Curriculum lies in the reduced amount of material in each subject. This idea shows that the Emergency Curriculum is a simplification of the National Curriculum. If and when the corona virus outbreak began to enter Indonesian territory, these rights were not properly exercised. The emergency curriculum allows teachers to effectively guide students to get teaching in schools without pursuing the goals of the national curriculum.

Keywords: emergency curriculum; Pandemic; Madrasah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui alasan dosen menggunakan kuis mingguan di kelas EFL. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah wawancara. Untuk mendapatkan sampel, peneliti menggunakan cluster random sampling. Ada satu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan dosen menggunakan kuis mingguan diantaranya untuk (a) meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, (b) membuat mahasiswa merasa tertantang, (c) mendorong mahasiswa untuk kreatif dalam menjawab pertanyaan dan berinteraksi satu sama lain. lainnya, (d) menghindari kecurangan di kelas, (e) mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, (f) membantu dosen menilai pengajaran di kelas dan aktivitas siswa, dan (g) memulai diskusi di kelas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kuis mingguan di kelas EFL dapat menjadi alat untuk mengetahui dan mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya.

Kata Kunci: Kurikulum Darurat; Pandemi; Madrasah

INTRODUCTION

Pasca covid-19 menyerang tanah air, semua Kementerian dan Lembaga negara

terus berupaya melakukan terobosan dan adaptasi baru. Salah satu adaptasi nyata yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui

Dirjen Pendidikan Islam yaitu dengan mengeluarkan Kurikulum Darurat bagi semua jenjang pendidikan di Kementerian Agama, (Kementerian Agama RI, 2020). Kurikulum darurat yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia disambut baik oleh pihak madrasah. Kurikulum darurat ini memberi asa bagi para guru dan siswa serta orang tua menghadapi masa pandemi ini. Kurikulum ini menjadi panduan bagi madrasah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan kemandirian siswa. Meskipun demikian, pemenuhan aspek kompetensi, baik dasar maupun inti, tetap menjadi perhatian. Dalam penerapannya madrasah diharapkan memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak bangsa baik secara daring maupun luring, (Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemenkes RI&Kemendagri RI, 2019-2020).

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah. Panduan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020 ini, berlaku bagi jenjang pendidikan madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA), (Kementerian Agama RI, 2020).

Latar belakang diterbitkannya panduan kurikulum tersebut ialah ditemukannya beberapa madrasah yang belum bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online / daring (dalam jaringan) secara penuh dan sebagian besar melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara luring (luar jaringan). Beberapa kendala yang dalam pembelajaran jarak jauh antara lain, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana berupa laptop atau HP yang dimiliki siswa, kesulitan akses internet dan keterbatasan kuota internet siswa yang disediakan orang tuanya, dan sebagainya.

Selama masa pandemi ini, banyak kita saksikan keluhan-keluhan orang tua, pelajar, bahkan guru juga tak luput dari persoalan belajar dari rumah. Mereka meluapkan rasa ketidaknyamanannya di media sosial. Hampir setiap group whatsapp memiliki video meme tentang belajar dari rumah. Orang tua mengeluh dengan tugas yang diberikan dari guru kepada anaknya. Tidak jarang orang tua yang sibuk mengerjakan tugas anaknya. Bagaimana dengan mereka yang buta huruf atau yang memiliki keterbatasan dalam teknologi. Dan tidak banyak lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet. Tentunya ini menjadi momok dalam pendidikan kita sekarang ini. Dengan adanya panduan ini, semua pihak yang terkait dengan madrasah merasa nyaman, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2020).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah, *bagaimanakah penerapan Kurikulum Darurat pada Masa Pandemi di Madrasah?* Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan penerapan Kurikulum Darurat pada Masa Pandemi di Madrasah.

Kerangka Teoritik Madrasah

Secara etimologi, kata “madrasah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sekolah ataupun akademi yang umumnya bersumber pada Agama Islam. Sebaliknya di dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia, kata madrasah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar “darasa” yang maksudnya “belajar”.

Madrasah yang berasal dari bahasa arab merupakan Isim makna dari fi'il madhi “darasa” yang artinya tempat duduk untuk belajar tempat atau wahana untuk mengetahui proses pembelajaran secara formal dan memiliki konoasi spesefik, maksudnya pada madrasah itulah anak menjalani proses belajar secara terarah, dipimpin, dan terkendali. Termonologi

madrasah pada gilirannya lebih populer di sebut dengan sekolah, (Samsul Nizar, 2013: 259).

Pada awal kemunculannya, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari inisiatif dan sumberdaya masyarakat Islam bertujuan menyiapkan layanan pendidikan Agama Islam bagi anak-anak Muslim. Disamping itu, untuk merespon kebijakan Kolonialisme Belanda yang gencar mendirikan Sekolah umum tanpa memasukkan mata pelajaran Agama Islam, (Ridwan & Hanafi Pelu, 2021: 15).

Dalam konteks yang lebih modern dari era sebelumnya, perkembangan Madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan formal mendapatkan angin segar setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang memposisikan Madrasah sama atau sederajat dengan sekolah umum dari segi legalitas formal ijazah, muatan kurikulum, hak melanjutkan pelajaran bagi alumninya ke Sekolah atau ke perguruan tinggi umum, dan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja pada instansi pemerintah dan swasta. Payung hukum pendidikan madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di atas, secara otomatis membuka ruang, baik peluang dan tantangan yang sangat lebar bagi perkembangan madrasah sampai hari ini dalam upaya mengimbangi kemajuan pendidikan umum yang sering diasumsikan sebagai pendidikan, Barat atau sekuler“ yang sudah lebih modern.

Kemudian pada tahun 1994, lahir konsep madrasah berciri khas Islam dengan komposisi muatan kurikulum 70 % pengetahuan umum dan 30 % pengetahuan agama. Artinya, modifikasi kurikulum ini mempersamakan substansi dan muatan kurikulum madrasah dengan sekolah umum sesuai Sistem Pendidikan Nasional dan kecenderungan masyarakat Islam modern. Pendidikan agamanya hanya sebagai ciri khas madrasah yang tidak boleh dihapuskan (ilmu agama semakin dikurangi).

Dewasa

ini

Madrasah bukan hanya sebagai ikon kebanggaan, melainkan juga menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting untuk menumbuhkan semangat beragama, mengembangkan berbagai kompetensi keilmuan dan ketrampilan siswa, dan memelihara moralitas anak bangsa yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Madrasah dalam sejarah dan perkembangannya di Indonesia, posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, posisi madrasah sama dengan sekolah umum dan signifikansinya, prospek madrasah dan upaya-upaya untuk polarisasi ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada persoalan dikotomi ilmu, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai bagian dari ilmu-ilmu Islam, dan dikembangkan oleh ulama“ yang integritas keislamannya tidak diragukan lagi, (Abdurrafiq&Hanafi Pelu, 2021: 2).

Pandemic Covid-19

Bulan Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa dunia sedang menghadapi suatu pandemi yang disebut dengan Corona Virus Infectious Disease 2019 atau COVID-19, (Lakshmi Priyadarsini, S., & Suresh, M., 2020: 89–98). Pandemi COVID-19 berawal dari wabah pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina di awal bulan Desember 2019. Wabah tersebut terjadi di sebuah kluster pasar yang menjual berbagai jenis daging binatang. Wabah tersebut diduga berasal dari daging salah satu binatang yang dijual di pasar tersebut dan menginfeksi sebagian orang yang berada di pasar tersebut. Setelah diteliti, virus tersebut telah menyebar hingga negara lain. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat hingga pada akhir 2020. Hingga Oktober 2020, pandemi COVID-19 sudah terjadi di lebih dari 200 negara dengan tingkat kefatalan yang berbeda (WHO, 2020). Oleh WHO, pandemi COVID19 dianggap berbahaya karena jumlah kasus yang sangat

banyak serta tingkat kematian yang cukup tinggi. Hingga bulan Oktober 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 37 juta kasus dengan kematian mencapai 1 juta orang, (WHO, 2021).

Secara umum, pandemi dapat diartikan sebagai suatu kejadian dengan tingkat insiden atau prevalensi yang tinggi, utamanya terkait dengan waktu dan cakupan sebaran yang luas serta cepat. Sementara itu, (Morens, D. M., Daszak, P., Markel, H., & Taubenberger, J. K., 2020: 1–9), mendefinisikan pandemi sebagai epidemi yang terjadi secara global. Selanjutnya, pandemi biasanya dikaitkan dengan persebaran suatu penyakit menular, seperti pandemi Flu Spanyol, pandemi HIV, dan pandemi Ebola. Selanjutnya, berdasarkan cakupan kejadiannya, pandemi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu transregional (terjadi di satu benua atau antarkawasan), interregional (melibatkan dua atau lebih kawasan), dan global (terjadi hampir seluruh/ seluruh kawasan).

Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak, (Watnaya, A. kusnayat, Muiz, M. hifzul, Nani Sumarni, Mansyur, A. salim, & Zaqiah, Q. yulianti, 2020).

Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang

menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali, mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut, (Matdio Siahaan, 2020: 1-3).

Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya.

Sementara itu, dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan, (Kemendikbud, 2003).

Sedangkan dalam kurikulum tersebut memiliki komponen-komponen kurikulum meliputi: tujuan kurikulum, komponen isi/bahan, komponen strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Tujuan kurikulum meliputi: tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Selain itu, peranan kurikulum terdiri dari

peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis dan peranan evaluatif

Peranan Konservatif, dimana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia.

Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Kurikulum Madrasah mengacu kepada pendidikan Agama yang diberlakukan oleh Kementerian Agama.

KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Berlaku secara efektif mulai TP 2020/2021 Jenjang MI, MTs, MA dan MAK pada semua tingkatan kelas, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kurikulum Darurat pada Masa Pandemi

Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, dan juga SMK.

Kehadiran Corona Virus Disease (Covid-19) pada akhir tahun 2019 telah mengubah banyak tata kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Untuk mengakomodir perubahan tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah. Dalam keputusan tersebut, pembelajaran di masa darurat harus tetap dilaksanakan tetapi tidak sama dengan pembelajaran di masa normal, (Kementerian Agama RI, 2020).

Berdasarkan keputusan tersebut, pembelajaran dapat dilaksanakan di madrasah maupun di luar madrasah, dengan

tatap muka, tatap muka terbatas, dan jarak jauh. Untuk melaksanakan semua itu, banyak kendala yang dialami oleh madrasah, seperti jaringan internet, keterbatasan kuota, keterbatasan perangkat pendukung pembelajaran, dan lain-lain (Salikin, 2017). Bukan itu saja, sejumlah penelitian juga menunjukkan rendahnya ketercapaian target kurikulum dan efektivitas pembelajaran daring (online). Oleh karena itu, madrasah memiliki berbagai macam cara dan kebijakan untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa darurat.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapat data dan informasi. Menurut (Creswell, 2016) “adalah sebuah prosedur dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Hadi, Metodologi Penelitian, 2009), mengungkapkan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenlti adalah jenis deskriptif. Dimana pendekatan deskritif hanya mendiskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Menurut (Moleong, 2013), deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

B. Instrument Penelitian

Instrument yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah, peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci (*instrument key*). Menurut (Arikunto, 2017), peneliti memiliki kebebasan untuk memilih bentuk data apa saja yang diperlukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sedangkan menurut (Emzir, 2014), bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti hanya focus pada observasi dan wawancara saja.

1. Observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut (Arikunto, 2017), observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Emzir, 2014)

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

1. Data Primer; Menurut (Suryabrata, 2016), data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti, yaitu; hasil observasi, hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data informan;

Data Sekunder; Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya, (Hadi, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Temuan dan permasalahan yang dihadapi oleh penulis selama Pandemic, terdapat kendala-kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran pandemic, yaitu dengan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh; a) Guru kesulitan mengelola Pembelajaran Jarak Jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum; b) Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar; c) Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah; d) Akses ke sumber belajar (baik karena masalah jangkauan listrik / internet), maupun dana untuk aksesnya; e) Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb); f) Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah; g) Siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru; h) Peningkatan rasa stress dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

Selain itu juga, risiko putus sekolah dikarenakan anak “terpaksa” bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda, dan ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja.

2. Pembahasan

Hak pendidikan sesuai Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hal ini mengartikan bahwa setiap orang tanpa adanya diskriminasi berhak untuk berpartisipasi menjalani pendidikan di Indonesia. Dimana untuk mencapai suatu kesetaraan, perlu adanya pemahaman dan dukungan antar sesamanya. Dukungan utama ini ditunjukkan secara yuridis hukum dengan mendukung adanya hak pendidikan yang diberikan oleh negara tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi ekonomi, gender dan faktor pembeda lainnya.

Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, DAN MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pembelajaran yang optimal sesuai dengan kurikulum yang mendesak memenuhi hak pendidikan siswa. Hal ini dikarenakan siswa merasa ada pembelajaran yang efektif untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pemahaman semua siswa menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi di antara mereka. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk mengajar semua siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di sinilah orang tua dan anak perlu saling memahami dan mendukung tindakan yang diambil oleh sekolah untuk memastikan pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat inovasi dan modifikasi kurikulum yang dilakukan Madrasah yaitu struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Dalam struktur kurikulum, guru melakukan perubahan dengan penyederhanaan RPP dan indikator KD serta memperpendek lama pelajaran. Beban belajarnya juga rendah, dan jumlah mata pelajarannya 2-3 mata pelajaran sehari.

Mengenai strategi pembelajaran, ada dua jenis pembelajaran: praktis (tatap muka) dan

non-praktis (virtual). Pendidikan sebenarnya datang ke Madrasah untuk membahas shift, rotasi, full class (untuk kelas dengan siswa relatif sedikit), home visit (di beberapa Madrasah disebut tour), dan materi yang tidak dapat dipahami, dilakukan melalui siswa. Sementara itu, pembelajaran di kelas virtual akan dilakukan tergantung ketersediaan internet dan aplikasi pendukung. Media yang digunakan untuk pembelajaran di kelas virtual antara lain Zoom Meetings, Google Classroom, Google Meet, E-Learning Madrasah, Youtube Streaming, WhatsApp Group Video Call, dan Google Sites.

Hasil belajar dievaluasi dengan cara yang sama seperti pembelajaran biasa. Penilaian akhir materi harian, penilaian tengah tahun, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Evaluasi berupa makalah, portofolio, ujian tertulis, ujian online, proyek, prestasi dan latihan. Media penilaian yang paling umum digunakan adalah Google Forms, yang dianggap mudah digunakan dan efektif. Selain itu, guru juga menggunakan kuis, video call, dan voice memo. Dua platform terakhir digunakan oleh guru untuk mengevaluasi membaca dan menghafal.

Orang tua sangat terbebani dengan adanya pembelajaran online. Ini agak rumit dan juga meningkatkan biaya alokasi Internet. Sedangkan cara pelaksanaan pembelajaran online ini membuat orang tua kewalahan menghadapi anak yang canggung dalam belajar, dan mereka gagal mengerjakan tugas jika ada tugas yang diberikan guru untuk diselesaikan selama pembelajaran online, sehingga sangat tidak efektif. Selain itu juga, Sebagai orang tua, saya tidak bisa cukup mengajar anak-anak saya, tetapi ketika saya memiliki waktu

luang, saya melakukan yang terbaik untuk mengajar mereka belajar sehingga mereka dapat mencapai nilai yang lebih memuaskan.

PENUTUP

Pelaksanaan Kurikulum Darurat merupakan salah satu jalan tengah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia pada situasi pandemi COVID19. Di mana kurikulum tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Perbedaan antara Kurikulum Darurat dengan Kurikulum Nasional terletak pada jumlah materi pada setiap mata pelajaran yang dikurangi. Hal ini menandakan bahwa Kurikulum Darurat merupakan penyederhanaan dari Kurikulum Nasional. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi dengan baik ketika wabah virus corona mulai masuk ke wilayah Indonesia. Kurikulum darurat memungkinkan guru untuk secara efektif membimbing siswa untuk mendapatkan pengajaran di sekolah tanpa mengejar tujuan kurikulum nasional. Selain itu, orang tua siswa harus bisa mengevaluasi anaknya saat merekam pelajaran sekolah. Oleh karena itu, jika semua pihak mendukung pelaksanaan kurikulum darurat, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum darurat memenuhi hak pendidikan masyarakat Indonesia. Diharapkan pemerintah, akademisi, mahasiswa, masyarakat dan lembaga sosial lainnya dapat bekerja sama untuk memfasilitasi pembelajaran seperti yang diharapkan selama pandemi ini.

BIBLIOGRAPHY

Abdurrafiq&Hanafi Pelu. (2021: 2). *Pendidikan Moderat Pasca Covid Implementasi Pendidikan di*

- Madrasah. Sidoarjo Jawa Timur: Nizamia Learning Center.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian program*. Yogyakarta:: Pustaka Pelajar.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. (2020). *Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Creswell, J. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta:: Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif– Analisis Data*. Jakarta:: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (2009). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hadi, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung:: Alfabeta.
- Kemendikbud. (2003). *UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemenkes RI&Kemendagri RI. (2019-2020). *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021&Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Keputusan Bersama 4 Menteri; Menteri Pendidikan&Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan&Menteri dlm Negeri*. Jakarta: Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemenkes RI&Kemendagri RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasan*. Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lakshmi Priyadarsini, S., & Suresh, M. (2020: 89–98). Factors Influencing the Epidemiological Characteristics of Pandemic COVID 19: A TISM Approach. *International Journal of Healthcare Management*, 13(2), 89–98.
- Matdio Siahaan. (2020: 1-3). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 1-3.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung:: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morens, D. M., Daszak, P., Markel, H., & Taubenberger, J. K. (2020: 1–9). Pandemic COVID-19 Joins History's Pandemic Legion. *MBio*, 1(3), 1–9.
- Ridwan & Hanafi Pelu. (2021: 15). *Kreativitas Pembelajaran pada Masa Covid-19 di Madrasah*. Sidoarjo Jawa Timur: Nizamia Learning Center.

- Salikin, H., & Tahir, S. B. (2017). The social media-based approach in teaching writing at Jember University, Indonesia. *International Journal of English Linguistics*, 7(3), 46.
- Samsul Nizar. (2013: 259). *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta:: Kencana.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta:: PT Raja Grafindo Persada.
- Watnaya, A. kusnayat, Muiz, M. hifzul, Nani Sumarni, Mansyur, A. salim, & Zaqiah, Q. yulianti. (2020). Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online di Era Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajar*, 67.
- WHO. (2021, April 11). *WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard*. WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>. Retrieved 11 April 2021. Retrieved from <https://covid19.who.int/>. Retrieved 11 April 2021: <https://covid19.who.int/>